



**Cerai Talak: Contradictoir**

**P U T U S A N**

**Nomor 12XX/Pdt.G/2011/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan MTs., pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON” ;

**M e l a w a n :**

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor 12XX/Pdt.G/2011/PA.Slw. tanggal 31 Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 30 Mei 2011 dengan register perkara nomor: 12XX/Pdt.G/2011/ PA.Slw.,



telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 September 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor :XXX/01/IX/2010 tertanggal 02 September 20100);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal selama -/+ 1 bulan, belum bercampur (Qobladdukhul) ;
3. Bahwa sejak 3 (tiga) hari usia pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan harmonis dan membahagiakan yang mana rumah tangga sudah berselisih dan bertengkar perihal Termohon sebagai istri tidak mau melayani Pemohon sebagai suami. Apabila Pemohon meminta untuk berhubungan badan layaknya suami istri akan tetapi Termohon selalu menolaknya bahkan Termohon selalu mengatakan kata-kata “aku ora seneng koen” ;
4. Bahwa kemudian sekitar akhir bulan September 2010 rumah tangga terjadi puncak pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dan karena Pemohon di usir oleh Termohon kemudian Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon sendiri yang juga di Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal hingga saat ini telah berpisah selama -/+ 8 bulan dan selama pisah tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah tidak kumpul bersama serta tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa selama pisah tersebut, Pemohon sudah pernah mengajak Termohon untuk kumpul bersama akan tetapi Termohon menolak ajakan tersebut;
6. Bahwa rumah tangga yang demikian, Pemohon beranggapan bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan



rumah tangganya bersama dengan Pemohon oleh karenanya rumah tangga sudah tidak patut lagi untuk di pertahakan sehingga jalan satu- satunya adalah di selesaikan dengan jalan perceraian;

7. Bahwa atas hal- hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi- saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap TERMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi H.HASAN HUMAEDI,SH. dan telah dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2011 akan tetapi tidak berhasil , kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun membina rumah



tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil- dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan dan telah menyatakan pula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/19/ X/ 2010, tanggal 15 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;

Bahwa, terhadap alat bukti tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon ;
  - Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai



suami isteri ;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama sekitar 1 (satu) bulan, namun belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, sejak awal berumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, dimana kelihatan tidak sebagaimana seorang pengantin baru pada umumnya, misalnya pergi berdua atau berkunjung sanak saudara ;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, akan tetapi tidak mengetahui penyebabnya
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam) bulan, dimana Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dikarenakan saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama sekitar 1 (satu) bulan ;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, sejak awal berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, dikarenakan



keduanya tidak saling mencintai, sehingga tidak sebagaimana seorang pengantin baru pada umumnya, misalnya pergi berduaan atau silaturahmi kepada family ;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam) bulan, dimana Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa, kedua belah pihak menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun keterangan lagi, dan selanjutnya kedua belah pihak telah mohon putusan ;

Bahwa, hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi H.HASAN HUMAEDI,SH. dan telah dilaksanakan pada tanggal 27 April 2011, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kemudian Majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan rumah tangga yang dibina sejak semula tidak harmonis, dikarenakan pernikahannya dijodohkan oleh orang tua





Termohon, sehingga setelah berumah tangga Termohon tidak mau melayani pemohon selayaknya suami isteri, sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut , Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang ada di dalam surat permohonan, dan menyatakan pula rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil- dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan oleh Termohon, akan tetapi dikarenakan perkara ini adalah merupakan perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, sehingga di dalam pemeriksaannya menggunakan hukum acara khusus oleh karenanya Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti berupa bukti tertulis P.1 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya serta diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agama Islam dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karenanya bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi



dari Termohon maka terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2010 dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di mana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, dikarenakan pernikahan keduanya atas dasar dijodohkan orang tua Termohon sehingga setelah menikah keduanya tidak hirup rukun layaknya suami isteri, dan saat ini keduanya telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mempedulikan ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan, maka telah ditemukan





fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2010 ;
- bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak dari semula dikarenakan keduanya menikah atas dasar dijodohkan orang tua Termohon, dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;
- bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama setidaknya- tidaknya 4 (empat) bulan ;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Alqur- an surat Ar Ruum ayat 21 sudah sulit untuk dapat dicapai lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah



ayat 227 yang berbunyi :

*Artinya :“ Apabila mereka berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar’i dan peraturan Perundang- undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000.- ( Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Slawi dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum’at, tanggal 01 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1432 Hijriyah, oleh Drs. H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. ROHUDI,MH. dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MUNDZIR, SH.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

-----  
-----



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs. ROHUDI, MH.

Drs. H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH.,MH.

Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

PANITERA PENGGANTI,

MUNDZIR, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1.Biaya Pencatatan	--	Rp.	30.000,-
2.Biaya Proses	-----	Rp.	50.000,-
2.Biaya Panggilan	--	Rp.	120.000,-
3.Biaya Redaksi	-----	Rp.	5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>-----</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	-----	Rp.	211.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)